

## **PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DI KABUPATEN BERAU**

**Bayu Anggara<sup>1</sup>, Adam Idris<sup>2</sup>, Nur Hasanah<sup>3</sup>**

### ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan mengetahui kendala penanggulangan bencana banjir yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Berau. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang telah diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau sudah berjalan dengan cukup baik. Sebelum terjadinya bencana banjir BPBD melakukan identifikasi masalah banjir, Pemetaan jalur evakuasi bencana banjir, melakukan pelatihan/pendidikan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir. Tindakan yang dilakukan saat terjadinya bencana banjir adalah melakukan pengarahannya pada Tim Reaksi Cepat (TRC), melakukan penyelamatan dan evakuasi korban, melakukan perlindungan pada kelompok rentan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Tindakan yang dilakukan setelah terjadinya bencana banjir adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya anggaran yang di berikan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Berau. Selain itu, kurang memadai sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat BPBD. Diketahui tempat yang paling sering terjadi banjir yaitu kampung tumbit melayu, kampung meraang dan kampung bena baru.*

**Kata Kunci:** *Penanggulangan, banjir, bencana*

### **Pendahuluan**

Indonesia berlokasi di wilayah rawan terhadap berbagai kejadian bahaya alam, yaitu bencana geologi (gempa, gunung api, longsor, tsunami) dan hidro

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [bayua7292@gmail.com](mailto:bayua7292@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

meteorologi (banjir, kekeringan, pasang surut, gelombang besar dan sebagainya). Kejadian bencana yang paling sering terjadi di Indonesia adalah banjir dan diikuti tanah longsor. Kondisi morfologi di Indonesia yaitu relief bentang alam yang sangat bervariasi dan banyaknya sungai yang mengalir diantaranya, menyebabkan selalu terjadinya banjir di Indonesia di setiap musim penghujan. Banjir umumnya terjadi di Wilayah Indonesia Bagian Barat yang menerima curah hujan yang lebih banyak dibandingkan dengan Wilayah Indonesia Bagian Timur.

Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di hampir semua wilayah Indonesia. Berdasarkan data sebaran kejadian bencana dan korban meninggal yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2012. Banjir menempati urutan pertama berdasarkan kategori kejadian bencana dan tercatat 4.024 kejadian sejak tahun 1815 sampai 2012. Frekuensi kejadian banjir tercatat yang paling banyak dengan prosentase 39% dan setelahnya adalah kejadian bencana angin puting beliung dan tanah longsor. Dalam kurun waktu yang sama, kejadian bencana banjir yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan korban meninggal sebanyak 18.569 orang.

Bentuk kepedulian dan upaya penanganan bencana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang ditetapkan pada tanggal 26 April 2007 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2008. (Dep. Sosial RI, UU RI No 24 Thn 2007 tentang Penanggulangan Bencana, h. 58 ).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, merupakan salah satu bentuk penanggulangan bencana yang mempunyai kontribusi dalam terwujudnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, sehingga dapat dipercaya bisa melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Dalam hal ini, BPBD Kabupaten Berau masih terus memantau dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap waspada di musim hujan. (beritakaltim.co)

Berdasarkan hasil pemetaan Indeks Resiko Bencana (IRB) yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN), sebagian besar kabupaten/kota di Kalimantan Timur tergolong rawan bencana. Daerah dengan indeks kerawanan tertinggi menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim Chairil Anwar adalah Kabupaten Berau dengan nilai 202. Disusul Kabupaten Paser dengan nilai 196 dan Kutai Timur dengan indeks 190. Sedangkan resiko rawan bencana terendah ada di kota Samarinda dengan nilai 135. (KlikBerau.com).

Banjir yang terjadi di Kabupaten Berau seperti yang dilansir oleh TRIBUNNEWS.COM, selain akibat curah hujan yang tinggi, kondisi ini juga di perparah dengan tidak berfungsi maksimalnya saluran-saluran pembuangan yang terdapat di tengah kota sehingga membuat aliran air menjadi terhambat menuju sungai. Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Basri Sahrin dalam

beraunews.com juga mengatakan penyebab terjadinya banjir yang selalu terulang di tempat yang sama adalah kebuntuan di beberapa drainase akibat masyarakat yang masih membuang sampah di selokan dan ditambah dengan endapan lumpur dari bawaan angkutan-angkutan di selokan.

Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Berau sejak Rabu (17/1/2018), membuat air hujan menutupi beberapa ruas jalan. Pantauan Tribunkaltim.co, air yang meluber dan menggenangi ruas jalan di Jalan M. Isawahyudi, Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Haji Isa III, diduga karena saluran drainase yang buruk. Selain itu, di ruas jalan lain seperti Jalan Pulau Semama dan Perumahan Berau Indah (BI), juga menjadi langganan banjir setiap musim hujan datang dan ini terus berulang setiap tahunnya. Ada pula sebagian anak sungai di Kabupaten Berau yang dulunya menjadi pembuangan air saat intensitas hujan tinggi, tetapi sekarang tertutup oleh pemukiman warga dan ini pun menjadi salah satu masalah terjadinya banjir di Kabupaten Berau.

Sama halnya, hujan yang melanda Kabupaten Berau pada tahun 2017 lalu, dengan intensitas tinggi membuat air meluap dari drainase jalan. Akibatnya, sejumlah kawasan dan ruas jalan protokol tergenang, salah satunya ialah di Jalan Merah Delima. Agus, salah satu warga mengatakan, kondisi ini sudah terlalu sering terjadi, terlebih jika hujan mengguyur lebih dari satu jam. Dikatakannya, salah satu penyebab kawasan tempat tinggalnya menjadi langganan banjir, dikarenakan sempitnya saluran air yang ada, di tambah adanya peninggian badan jalan disekitar kawasan tersebut. Sehingga menambah jumlah debit air yang mengalir melalui parit hingga meluap.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul “Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Berau”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Manajemen Tata Ruang***

Dalam kajian perkotaan menurut Edy Darmawan (2003 : 1), ruang kota di klasifikasikan dalam dua bentuk yaitu ruang publik dan ruang komersil. Pemisahan tentang ruang perkotaan ini dilakukan karena kebebasan yang dimiliki oleh agen pembangunan harus di kendalikan secara efektif agar ruang kota dapat dimanfaatkan sesuai dengan klasifikasi, fungsi dan perannya bagi perkembangan kota di masa depan.

Pemerintah berperan besar dalam pengaturan penggunaan lahan agar pemanfaatan ruang dapat memberikan kemakmuran dan perlindungan kepada masyarakat terkait dengan ketersediaan ruang. Peran pemerintah yang penting ini seperti diungkapkan Whitehead dalam Tarigan (2007 : 50) bahwa pada kenyataannya, penyerahan kewenangan melaksanakan pembangunan wilayah kota kepada mekanisme pasar saja tidak akan menghasilkan suatu alokasi penggunaan lahan kota yang efisien. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran cukup strategis dalam pembangunan kota.

Pada prinsipnya UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sudah sudah mengandung makna desentralisasi. Ini terlihat dari pasal-pasal mengenai kewajiban penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional, daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Disebutkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 pasal 78 ayat (4) huruf c bahwa Pemerintah Daerah Provinsi perlu menyusun dan menetapkan rencana tata ruang wilayah provinsi, demikian juga pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyusun dan menetapkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dan mengimplementasikannya.

### ***Bencana Banjir***

Menurut Nurjanah (2012 : 10), pengertian atau definisi tentang bencana pada umumnya merefleksikan karakteristik tentang gangguan terhadap pola hidup manusia, dampak bencana bagi manusia, dampak terhadap struktur sosial, kerusakan pada aspek sistem pemerintahan, bangunan dan lain-lain serta kebutuhan masyarakat yang diakibatkan oleh bencana.

Definisi bencana dalam buku *Disaster Management – A Disaster Manager's Handbook* (dalam Kodoatie & Roestam Sjarief, 2010 : 53) adalah suatu kejadian alam atau buatan manusia secara tiba-tiba atau progresive yang menimbulkan banyak dampak yang hebat sehingga masyarakat yang terkena atau terpengaruh harus merespon dengan tindakan-tindakan luar biasa. Pengertian ini diperjelas lagi dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis

Bashori Imam (2013 : 15) mendefinisikan Banjir adalah suatu kejadian saat air menggenangi daerah yang biasanya tidak digenangi air dalam selang waktu tertentu. Banjir umumnya terjadi pada saat air melebihi volume air yang dapat ditampung dalam sungai, danau, rawa, drainase maupun saluran air lainnya pada selang waktu tertentu. Masyarakat yang tinggal di sekitar sungai atau daerah pantai yang landai merupakan masyarakat yang paling beresiko terhadap ancaman banjir. Semakin dekat tempat tinggal kita dengan sumber banjir, semakin besar risiko terkena banjir.

### ***Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)***

Bencana di tanah air terjadi bukan di daerah tertentu saja bahkan hampir disetiap daerah mengalami bencana. Untuk itu, maka Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8 di dalam mengamatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditingkat Provinsi, Kabupaten/kotamadya. Pembentukan BPBD didasarkan pada regulasi daerah, pemerintah pusat menyerahkan pembentukan BPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang harus berkoordinasi dengan Kementrian Dalam

Negeri (Kemendagri) dan BNPB, hingga saat ini sebagian provinsi rawan bencana di Indonesia secara hukum telah diwajibkan mendirikan BPBD.

Sebelum di bentuknya BPBD, pemerintah mengeluarkan kebijakan guna mengatasi bencana yang terjadi di Indonesia dengan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dimana BNPB ini menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam hal penanganan bencana. BNPB ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2008. Pembentukan BNPB merupakan realisasi pasal 10 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada pasal 10 ayat (2) dari Undang-undang penanggulangan bencana bahwa lembaga ini merupakan lembaga pemerintah nondepartemen sebagai menteri.

BNPB dan BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Dimana perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan resiko.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif, dimana penulis dalam hal ini menggambarkan keadaan gejala- gejala tentang kegiatan atau program tertentu yang dilaksanakan terhadap fenomena- fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta- fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Berau.

1. Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Berau Sebagai Berikut :
  - a. Sebelum Terjadi Bencana
  - b. Saat Terjadi Bencana
  - c. Pasca Bencana
    - a) Rehabilitasi
    - b) Rekonstruksi
2. Kendala dalam penanggulangan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Berau***

##### *Sebelum Terjadinya Bencana*

##### *Identifikasi Daerah Rawan Bencana*

Dalam penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Berau melakukan pendataan daerah-daerah di Kabupaten Berau yang rentan dengan segala bencana alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Berau diantaranya: banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung, dan kebakaran. Laporan identifikasi

bencana Kabupaten Berau berisikan tentang data-data bencana. Identifikasi daerah rawan bencana tersebut berguna untuk mengantisipasi serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bencana dari ancaman bahaya serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan mengurangi jumlah risiko korban bencana. Penilaian kerentanan pada suatu wilayah tergantung dari ragam atau jenis bahaya yang mungkin terjadi pada daerah tersebut. Berikut identifikasi kerentanan daerah rawan banjir berdasarkan hal-hal berikut, yaitu

- 1) Pengembangan kota yang tidak terkendali, tidak sesuai tata ruang daerah, serta tidak berwawasan lingkungan yang mengakibatkan sistem drainase permukiman menjadi sangat sempit dan kurang memadai ketika hujan turun menimbulkan genangan air dimana-mana,
- 2) Kurang lancarnya aliran sungai karena tumpukan sampah.
- 3) Lemahnya penegakan hukum yang mendorong tumbuh dan berkembangnya permukiman illegal di bantaran sungai, bahkan masuk ke badan sungai.

Jumlah kejadian bencana khususnya banjir yang terjadi sepanjang tahun 2015 lalu hanya terjadi pada bulan Februari dan Maret yang berlokasi di kampung Tumbit Melayu dan Kampung Meraang. Selanjutnya pada tahun 2016, banjir terjadi di bulan Januari, Oktober dan Desember. Yang mana pada bulan Oktober dan Desember, banjir terjadi di satu kampung yang sama yaitu kampung Gunung Sari Kecamatan Segah yang merendam sebanyak 15 kepala keluarga yang berjumlah sebanyak 60 jiwa. Sedangkan banjir yang terjadi di bulan Januari terjadi di jl.durian 3, P. Semama dan P.Sambit. Pada tahun 2017 lalu tepatnya pada bulan Juni, banjir merendam di 3 kampung sekaligus di antaranya yaitu kampung Tumbit Melayu, Kampung Meraang dan Kampung Bena baru. Dalam kejadian tersebut tidak diketahui berapa jumlah kepala keluarga yang terkena dampaknya. Masih di tahun yang sama, banjir kembali merendam kampung Tumbit Melayu yang terjadi di bulan Desember. Dari data yang diperoleh, peringatan dini dari bencana khususnya banjir sangat diperlukan untuk menekan jumlah korban yang terkena dampaknya.

#### *Pemetaan Jalur Evakuasi Penanggulangan Bencana*

Dari wawancara, dapat dilihat bahwa evakuasi adalah kunci penanganan bencana secara cepat dan efektif. Untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang melakukan evakuasi agar aman, diperlukan informasi pencegahan bencana terlebih dahulu. Periode darurat atau siaga darurat dimulai sejak adanya tanda-tanda darurat bahwa kemungkinan besar bencana akan terjadi. Pada saat itu dilakukan upaya peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghindari jatuhnya korban, dan dapat melakukan kegiatan tanggap darurat.

Kewaspadaan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya bencana banjir perlu ditumbuh kembangkan. Tindakan pencegahan akan lebih baik dari pada menjadi korban ketika bencana itu terjadi. Pada umumnya pemerintah dan masyarakat akan bereaksi ketika bencana itu sudah terjadi. Di Kabupaten Berau

sendiri masih relatif kecil masyarakat yang memiliki inisiatif untuk melakukan penyelamatan diri melalui jalur evakuasi hal ini dikarenakan sebagian masyarakat lebih menetap di tempat mereka tinggal, jalur-jalur evakuasi yang berguna sebagai tempat perlindungan dan penyelamatan diri dari bencana, masyarakat masih menggantungkan dan menunggu petugas atau pemerintah jika banjir sudah terjadi. Evakuasi merupakan kunci penanganan bencana secara cepat dan efektif sebagai tempat perlindungan dan penyelamatan korban bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa.

#### Pendidikan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana

Pendidikan kesiapsiagaan yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau berupa pendidikan informal, yang pada dasarnya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan para satgas dalam penanganan bencana secara cepat dan tepat serta dapat meminimalisasi korban bencana. Pendidikan yang telah diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau hanya untuk kalangan satuan tugas penanggulangan bencana di Kabupaten Berau.

#### *Saat Terjadi Bencana*

##### Pengerahan Tim Reaksi Cepat (TRC)

Tim Reaksi Cepat (TRC) itu sendiri beranggotakan 10 orang yang mana dalam penugasannya nanti akan dibantu langsung oleh satuan tugas bidang Kedaruratan dan Penanggulangan bencana yang terdiri dari 4 kelompok dan di setiap kelompoknya beranggotakan 8 orang. Selain itu di dalam setiap kelompoknya terdapat pula komandan regu yang nantinya akan mengkoordinir anggotanya.

Masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam kondisi penanggulangan bencana. Kondisi bahwa masyarakat merupakan sumber daya kunci dalam pelaksanaan kegiatan manajemen penanggulangan bencana dan juga sebagai aktor penerima manfaat utama dalam proses kegiatan manajemen penanggulangan bencana, menjadikan faktor pendukung bahwa pentingnya partisipasi masyarakat. Pelaksanaan suatu kegiatan dalam organisasi publik juga memerlukan koordinasi antar pelaksana atau anggotanya. Kegiatan yang dikoordinasikan adalah kegiatan yang harmonis, dirangkai satu dan disatupadukan mengarah kepada tujuan bersama. Koordinasi ini penting dan perlu bagi organisasi untuk menghindari masing-masing unit melakukan kegiatannya sendiri-sendiri.

Dengan demikian pengerahan Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau dalam melakukan tugasnya memerlukan interaksi dan komunikasi yang baik untuk melaksanakan koordinasi dengan berbagai banyaknya instansi yang tergabung didalamnya. Hal ini mengingat bahwa dalam melaksanakan kegiatan manajemen bencana setiap instansi memiliki tugas masing-masing dan berasal dari lembaga yang berbeda.

### Penyelamatan dan Evakuasi Korban

Tim Reaksi Cepat (TRC) merupakan barisan paling depan dalam BPBD untuk menyelamatkan korban bencana ke jalur evakuasi yang telah disediakan. Melakukan pengumpulan data merupakan salah satu pekerjaan utama yang harus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau bersama pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Ketika terjadinya suatu bencana akibat perbuatan manusia ataupun kondisi alam, sangat diperlukan pendataan korban dan penderitaan masyarakat, baik berupa kerugian harta, kerusakan lingkungan, ataupun kerusakan sarana-prasarana dan fasilitas umum. Pengerahan tim pendata dilakukan untuk mencari persamaan pemahaman terutama untuk wilayah yang akan direspon dan data yang perlu diperoleh. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban ke tempat yang aman atau ke tempat penampungan sementara. Penampungan sementara dapat memanfaatkan fasilitas atau sarana yang tersedia seperti tenda, barak-barak darurat atau kombinasi keduanya. Hal ini ditujukan untuk tetap terjaganya hunian darurat yang layak, agar terhindar dari menurunnya standar kehidupan minimal. Dengan demikian, Penyelamatan dan evakuasi korban telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Berau dengan mengerahkan personil Satgas dan Tim Reaksi Cepat ke lokasi banjir.

### Perlindungan Kelompok Rentan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pada kondisi kedaruratan masalah yang sering muncul adalah masalah penanganan kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak khususnya balita, lanjut usia, dan orang yang sedang sakit. Disisi lain, dalam hal pemenuhan kebutuhan atau pemberian bantuan pun sering terjadi tidak tepat kebutuhan, yang datang dari berbagai sumber umumnya adalah pemenuhan kebutuhan untuk orang dewasa, sedangkan untuk anak-anak terlupakan. Ibu menyusui juga tidak dan belum memperoleh haknya. Pemberian bantuan pangan adalah dalam rangka mempertahankan hidup. Pada tahap awal yang diberikan adalah makanan siap saji atau siap santap karena pengungsi tidak atau belum bisa memasak dan belum tersedia dapur umum, dan jika sudah tersedia alat memasak bantuan pangan diberikan dalam bentuk natural seperti beras, dan lauk pauk. Bantuan non pangan sebagai kebutuhan pendukung utama perlu juga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan minimal seperti selimut, sarung, pakaian dewasa atau anak, handuk, pembalut wanita, sikat dan pasta gigi, sabun mandi.

### *Pasca Bencana*

#### Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Peran BPBD dalam hal penanggulangan bencana sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena bencana. Selain itu, BPBD juga berperan dalam menjembatani pemerintah dengan masyarakat dalam penyaluran bantuan korban

bencana. Dalam penanggulangannya, BPBD berkoordinasi dengan dinas sosial yang terkait, Polres sampai perusahaan-perusahaan terdekat yang berada di sekitar daerah terkena bencana.

Kegiatan pemulihan dilakukan sejak proses penilaian kerusakan dan kerugian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evakuasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pengawasannya yang didukung pendanaan secara memadai, serta memasukkan unsur pengurangan risiko bencana ke dalam kegiatan pemulihan pasca bencana dengan membangun lebih baik lagi atau berkualitas untuk mencegah terulangnya kembali kerusakan bencana dimasa yang akan datang. Kegiatan rehabilitasi ini terdiri dari penyaluran dana bantuan dan juga perbaikan rekonstruksi pembangunan fisik yang terjadi di masyarakat, dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, kegiatan yang dilakukan setelah terkumpulnya data yaitu penyaluran dana bantuan kepada masyarakat korban bencana.

### ***Kendala Penanggulangan Banjir Di Kabupaten Berau***

#### *Kurangnya Anggaran*

Anggaran yang diberikan pemerintah kepada BPBD masih kurang dari perkiraan. Dari anggaran yang diberikan pemerintah tersebut kemudian digunakan untuk penanggulangan bencana-bencana yang terjadi Kabupaten Berau tidak terkecuali bencana banjir. Anggaran itu selain digunakan untuk keadaan darurat, anggaran tersebut juga digunakan untuk kegiatan pra bencana seperti sosialisasi, anggaran itu juga digunakan untuk melakukan pembangunan fisik seperti pembuatan drainase, gorong-gorong, dan tanggul. Jadi, anggaran yang tersedia saat ini digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau untuk menyiapkan anggaran siap pakai jika terjadi bencana di Kabupaten Berau. Dalam Bab VII Pasal 60-64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

#### *Kurangnya Sumber Daya Manusia*

Pemilihan Sumber Daya Manusia yang kurang tepat merupakan faktor penghambat dibidang penanggulangan bencana. Sebagai lembaga baru tentunya BPBD memilih sumber daya manusia yang mempunyai dasar dalam penanggulangan bencana. Sumber daya manusia merupakan bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi. Artinya sumber daya manusia sangat penting bagi terbentuknya suatu organisasi, sukses atau tidaknya suatu organisasi dinilai dari potensi yang dimiliki oleh orang-orang yang berada diorganisasi tersebut. Sumber daya manusia yang terlatih, fleksibel dan terpercaya merupakan elemen penting dalam suksesnya aktivitas suatu organisasi. Kondisi sumber daya manusia yang sesuai dengan porsi dan kapasitasnya, dapat teridentifikasi dari

kualitas sumber daya manusia pada aspek pendidikan, kultur/budaya sikap pelaksanaannya, dan keahlian dari pelatihan-pelatihan yang telah ditempuh. Demikian pula, semakin rendah kemampuan dalam menanggulangi bencana, maka semakin besar peluang dampak yang timbul akibat bencana. Untuk menurunkan tingkat kerentanan dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas/kemampuan. Dengan kata lain, meningkatnya kapasitas/kemampuan akan dapat menurunkan tingkat kerentanan.

#### *Kurangnya Sarana dan Prasarana*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Menurut fungsinya, sarana dan prasarana mempunyai fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan lingkup dan tujuannya. Meskipun berbeda, sarana dan prasarana juga mempunyai tujuan yang sama yakni mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Sarana dan prasarana merupakan penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, proses penanggulangan bencana tidak dapat optimal. Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau hanya memiliki perahu karet dan perahu evakuasi yang masing-masing berjumlah 2 unit untuk penanggulangan banjir.

### **Kesimpulan dan Saran**

#### ***Kesimpulan***

1. Penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau sudah berjalan dengan cukup baik dalam pelaksanaannya. Faktor penyebab terjadinya banjir yang terjadi di Kabupaten Berau dikarenakan curah hujan yang tinggi ditambah dengan saluran drainase yang buruk. Dalam pelaksanaannya, BPBD melakukan kegiatan manajemen bencana, diantaranya yaitu :
  - a) Sebelum terjadinya bencana banjir, BPBD melakukan identifikasi daerah yang rawan terkena bencana banjir, selain itu BPBD juga telah membuat jalur evakuasi ketika bencana banjir itu terjadi, hingga melakukan pendidikan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir. BPBD juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap bencana yang akan datang.
  - b) Saat terjadinya bencana banjir, BPBD langsung mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) ke lokasi bencana yang dibantu oleh satuan tugas BPBD untuk melakukan penyelamatan korban bencana ke jalur evakuasi yang sudah disediakan dengan mengutamakan perlindungan pada kelompok yang rentan.

- c) Setelah terjadinya bencana banjir BPBD melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu :
  - 1) Pada tahap rehabilitasi BPBD melakukan pemulihan kesehatan dan membersihkan sampah-sampah yang terikut arus banjir yang dibantu oleh warga.
  - 2) Selanjutnya pada tahap rekonstruksi, BPBD melakukan perbaikan pada fasilitas-fasilitas umum yang rusak akibat banjir.
2. Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau adalah kurangnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Berau kepada BPBD yang menghambat kegiatan sosialisasi dan pemberian bantuan langsung oleh BPBD kepada masyarakat korban bencana. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki BPBD dalam penanggulangan bencana. Serta kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada di BPBD yang juga menjadi salah satu faktor kendala BPBD dalam melakukan penanggulangan.

### **Saran**

1. Pemerintah memiliki peran besar dalam pemberian bantuan anggaran kepada korban bencana khususnya banjir melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pemerintah daerah sebaiknya mengalokasikan sebagian anggaran dari APBD untuk membantu kegiatan BPBD dalam menanggulangi bencana.
2. Untuk perekrutan satuan tugas penanggulangan bencana selanjutnya sebaiknya diambil dari beberapa organisasi yang memang sudah memiliki dasar dalam penanggulangan bencana. Atau paling tidak melakukan pelatihan-pelatihan rutin terhadap satuan tugas dan relawan agar dapat kompeten dalam penanggulangan bencana.
3. Sarana dan prasarana merupakan kunci dari kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Jika sarana dan prasarana tidak terpenuhi maka sudah dipastikan kegiatan tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Maka dari itu, perlunya peningkatan sarana seperti perahu karet, perahu evakuasi serta tenda pengungsi dari pemerintah kepada BPBD untuk menunjang kegiatan dalam penanggulangan bencana banjir agar berjalan lebih baik lagi.

### **Daftar Pustaka**

- Darmawan Edy. 2003. *Teori dan Kajian Ruang Publik Kota*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Imam Bashori. 2013. *Peran Guru Terhadap Kesiapsiagaan Sekolah Dalam Menghadapai Bencana Banjir*. Surakarta
- Kodoatie, Roestam Sjarief. 2010. *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Nurjanah. 2012. *Manajemen Bencana*. Yogyakarta: Alfabeta.

Robinson Tarigan. 2007. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.

***Dokumen:***

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang *Penataan Ruang*.